



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR **662** TAHUN 2020

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM STUDI PASCASARJANA KE FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi *Focus Group Discussion* Format dan Aturan Integrasi Program Studi Pascasarjana ke Fakultas pada tanggal 23 - 24 Juni 2020, maka nama-nama Program Studi pada Pascasarjana yang linier dengan Program Studi yang ada di Fakultas perlu diintegrasikan ke Fakultas dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa nama-nama Program Studi Pascasarjana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini linier dengan Program Studi pada Fakultas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Per Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Dilingkungan Perguruan Tinggi Agama;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 468);

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 662 Tahun 2020
Tanggal : 10 - Juli - 2020

TENTANG

NAMA-NAMA PROGRAM STUDI PASCASARJANA YANG DIINTEGRASIKAN PADA
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

No	Nama Program Studi Pada Pascasarjana	Nama Program Studi S-1 pada Fakultas	Integrasi ke Fakultas
1	Pendidikan Matematika/S2	Tadris Matematika/S1	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
2	Pendidikan Agama Islam (PAI)/S2	Pendidikan Agama Islam (PAI)/S1	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3	Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner (PAI-BSI)/S3	Pendidikan Agama Islam (PAI)/S1	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4	Biologi/S2	Biologi/S1	Fakultas Sains dan Teknologi
5	Teknik Informatika/S2	Teknik Informatika/S1	Fakultas Sains dan Teknologi
6	Psikologi/S2	Psikologi/S1	Fakultas Psikologi



REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

ABD. HARIS

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pemberian Pertimbangan Penyelenggaraan Integrasi/Merger Program Studi Pascasarjana ke Struktur Fakultas yang diselenggarakan tanggal 25 Juni 2020;

2. Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Integrasi/Merger Program Studi dan Program Fast Track yang diselenggarakan pada 10 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :





- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG INTEGRASI PROGRAM STUDI PASCASARJANA KE FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- KESATU : Nama-nama Program Studi pada Pascasarjana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap linier dengan Program Studi pada Fakultas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- KEDUA : Nama-nama Program Studi pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang linier dengan Program Studi pada Fakultas diintegrasikan ke Fakultas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai Semester Ganjil 2020-2021;
- KETIGA : Hal-hal teknis terkait dengan Integrasi Program Studi Pascasarjana ke Fakultas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan diselesaikan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423812/2019 tanggal 5 Desember 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 - Juli - 2020

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H	
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Kepala Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. A. Heru Achadi, M.Si	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	